

PEMERINTAHAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD),
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH.

2026

PEBUP KAB. SAMBAS NO.1, BD 2026/NO.1. 5 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG MEKANISME
PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur mekanisme pelaksanaan reses bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas sebagai pedoman
dalam menjaring, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat di daerah pemilihan. Pengaturan meliputi ketentuan
umum, maksud dan tujuan, perencanaan reses, tata cara
pelaksanaan kegiatan reses, pembagian daerah pemilihan,
pendanaan, pelaporan hasil reses, serta ketentuan penutup.
Peraturan ini bertujuan mewujudkan pelaksanaan reses yang efektif,
tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
 1. Ketentuan umum mengenai istilah dan definisi.
 2. Maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Bupati.
 3. Perencanaan pelaksanaan reses berdasarkan rencana kerja DPRD.
 4. Tata cara pelaksanaan reses, jangka waktu, jumlah titik lokasi, peserta, dan pelaksanaan secara perseorangan maupun kelompok.
 5. Pembagian daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas.
 6. Pendanaan kegiatan reses yang bersumber dari APBD beserta komponen pembiayaannya.
 7. Kewajiban penyampaian laporan hasil reses serta konsekuensi apabila laporan tidak disampaikan.
 8. Ketentuan penutup mengenai mulai berlakunya peraturan.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 8 Januari 2026;